

ADDENDUM III
ATAS
PERJANJIAN SEWA
Ref. No. 326/HR-SBY/X/2013

Addendum III terhadap Perjanjian Sewa No. 326/HR-SBY/X/2013 ("Addendum III") ini, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 01 November 2020, oleh dan antara:

1. **PT TRAKINDO UTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung TMT 1, Lantai 11-17, Suite 1101-1701, Jl. Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Adriono Heru Susanto**, dalam kapasitasnya sebagai *Chief Supply Chain Officer*, bertindak sah untuk dan atas nama PT Trakindo Utama berdasarkan Akta Kuasa No. 05 tanggal 13 Maret 2020 (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan
2. **GO TING TIEN**, perseorangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 5271035810590001, beralamat di KR Jangkong Cakranegara Barat RT.001, RW.118, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini selaku pemilik rumah yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 100, Cakranegara, Mataram (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

BAHWA, Para Pihak sebelumnya telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa No. 326/HR-SBY/X/ 2013 pada tanggal 1 Oktober 2013 ("**Perjanjian**"), sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Addendum I atas Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2016 ("**Addendum I**"), Addendum II atas Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2019 ("**Addendum II**").

BAHWA, Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan Addendum III terhadap Perjanjian tersebut diatas, berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dalam rangka mengubah syarat dan ketentuan sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.

DENGAN DEMIKIAN, atas dasar pertimbangan dari kesepakatan dan persetujuan yang tercantum dibawah ini, Para Pihak dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 2 Perjanjian tentang Jangka Waktu, sebagaimana terakhir kali diubah dalam Addendum II, yang berbunyi sebagai berikut:

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 01 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2020. Setelah habis jangka waktu tersebut, apabila dikehendaki oleh Para Pihak, Perjanjian ini akan ditinjau ulang dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan Para Pihak yang dibuat secara tertulis yang akan dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

Menjadi:

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai tanggal 01 November 2020 sampai dengan 31 Oktober 2023. Setelah habis jangka waktu tersebut, apabila dikehendaki oleh Para Pihak, Perjanjian ini akan ditinjau ulang dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan Para Pihak yang dibuat secara tertulis yang akan dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

2. Mengubah ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian tentang Harga Sewa & Tata Cara Pembayaran, sebagaimana terakhir kali diubah dalam Addendum II, yang berbunyi sebagai berikut:

Para Pihak sepakat bahwa total harga sewa atas Objek Sewa adalah sebesar Rp. 277.777.778,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) untuk 1 (satu) tahun sudah termasuk pajak PPh Pasal 4 (2).

Diubah Menjadi

Para Pihak sepakat bahwa total harga sewa atas Objek Sewa adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk 3 (tiga) tahun sudah termasuk pajak PPh Pasal 4 (2).

Nilai Sewa	IDR 750.000.000,-
Pasal 4 Ayat 2	IDR 75.000.000,-
Dibayarkan	IDR 675.000.000,-

3. Menambahkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) Perjanjian tentang Lain-Lain, yang berbunyi sebagai berikut:

12.4 Masing-masing Pihak menjamin dan menyatakan bahwa masing-masing Pihak, direktornya, pegawai-pegawainya atau agen-agensya tidak akan melakukan tindakan dan/atau perbuatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan Undang-undang Anti-Korupsi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak ada tindakan, gugatan atau proses hukum oleh atau di hadapan pengadilan atau badan, otoritas atau institusi pemerintah atau arbiter yang melibatkan salah satu Pihak atau Anak-anak perusahaannya berkenaan dengan Undang-undang Anti-Korupsi, yang sedang berjalan atau, atas pengetahuan Pihak terkait.

12.5 Masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak wajar dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya, berapapun nilainya (baik dalam bentuk uang ataupun bukan uang), baik secara langsung atau tidak langsung, dimanapun dan kapanpun, dimana tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sebagai bujukan atau hadiah kepada Pihak lainnya.

